

18 Mei 05

**SALINAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

108/29-7-05

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2005  
TENTANG  
TIM DOKTER KEPRESIDENAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang optimal;
  - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Dokter Kepresidenan;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN.

**BAB I ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap sebagai Anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap sebagai Anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap sebagai Anggota;
  - d. Koordinator, merangkap sebagai Anggota;
  - e. Anggota;
  - f. Dokter Pribadi Presiden, merangkap sebagai Anggota;
  - g. Dokter Pribadi Wakil Presiden, merangkap sebagai Anggota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Koordinator Tim Dokter Kepresidenan;
  - b. Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Bagian Kedua Ketua**

##### **Pasal 4**

- (1) Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Ketua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Paramedis dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

#### **Bagian Kelima Koordinator**

##### **Pasal 7**

- (1) Koordinator Tim Dokter Kepresidenan dan Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Koordinator Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengkoordinasikan para Anggota Tim Dokter Kepresidenan selain anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (3) Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai Dokter Pribadi Presiden.
- (4) Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden bertugas :
  - a. mengkoordinasikan Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. melaksanakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**Bagian Ketujuh  
Dokter Pribadi Presiden**

**Pasal 9**

- (1) Dokter Pribadi Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dokter Pribadi Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Presiden mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada Presiden dimanapun Presiden berada.
- (4) Dokter Pribadi Presiden dapat terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedelapan  
Dokter Pribadi Wakil Presiden**

**Pasal 10**

- (1) Dokter Pribadi Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dokter Pribadi Wakil Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Wakil Presiden.

(3) Dokter ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### **Pasal 13**

Semua unsur dalam Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Kepresidenan lainnya serta instansi yang terkait.

## **BAB V**

### **HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dokter Kepresidenan, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Tim Dokter Kepresidenan, Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota, Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Dokter Kepresidenan diberikan biaya operasional setiap bulan.
- (2) Besarnya biaya operasional Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

**Pasal 16 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

**Pasal 19**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*Lambock V. Nahattands*  
Lambock V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 25 Tahun 2005  
TANGGAL : 18 Maret 2005

**HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL TIM DOKTER KEPRESIDENAN**

**A. HONORARIUM TIM DOKTER KEPRESIDENAN**


No	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	Ketua	Rp 4.500.000,00	
2	Wakil Ketua	Rp 4.500.000,00	
3	Sekretaris	Rp 3.500.000,00	
4	Koordinator	Rp 3.500.000,00	
5	Anggota	Rp 2.500.000,00	
6	Dokter Pribadi Presiden	Rp 7.500.000,00	Tambahan honorarium bagi Anggota yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden
7	Dokter Pribadi Wakil Presiden	Rp 7.500.000,00	Tambahan honorarium bagi Anggota yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Wakil Presiden

**B. BIAYA OPERASIONAL TIM DOKTER KEPRESIDENAN**

No	BESARNYA BIAYA OPERASIONAL
	Rp 32.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,  
  
Lambock V. Nahattands

